



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020
TENTANG**

**PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH DAN DESAIN
PERLENGKAPAN SUPERVISI COKLIT DAN ALAT KELENGKAPAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Depok melakukan kegiatan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan jenis, spesifikasi, jumlah dan desain perlengkapan supervisi Coklit dan alat kelengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah dan Desain Perlengkapan Supervisi Coklit dan Alat Kelengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1676);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 98/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah dan Desain Perlengkapan Supervisi Coklit dan Alat Kelengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH DAN DESAIN PERLENGKAPAN SUPERVISI COKLIT DAN ALAT KELENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jenis, spesifikasi, dan jumlah perlengkapan supervisi coklit dan alat kelengkapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan desain perlengkapan supervisi coklit dan alat kelengkapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3276/KPU Kot/III/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH
DAN DESAIN PERLENGKAPAN SUPERVISI COKLIT
DAN ALAT KELENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS, SPESIFIKASI DAN JUMLAH KELENGKAPAN SUPERVISI COKLIT DAN
ALAT KELENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

NO	JENIS KELENGKAPAN	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Formulir Model A-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Kertas HVS minimal 70 gram- Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)- satu muka (1/0)	264.024 lembar
2	Formulir Model A.A-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Kertas HVS minimal 70 gram- Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)- satu muka (1/0)	13.668 lembar
3	Formulir Model A.A.1-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Kertas HVS minimal 70 gram- Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)- satu muka (1/0)	600.000 lembar
4	Formulir Model A.A.2-KWK	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Stiker HVS minimal 70 gram (belum termasuk release paper)- Warna kertas : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%)- Ukuran : 14 cm x 10 cm- satu muka (1/0)	600.000 lembar

5	Ballpoint	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Plastik - Warna tinta : Hitam - Ukuran mata pena : 0,5 -1,0 mm 	3417 buah
6	Map Plastik	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Plastik - Warna : Bening / Putih - Ukuran : 35,9 cm x 25,5 cm - Penutup model kancing 	3417 buah
7	Papan Dada (Clipboard)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Triplek/kayu standar - Warna : Coklat - Ukuran : 21,6 cm x 33 cm (F4) 	3417 buah
8	Penghapus	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Karet - Warna : Hitam - Ukuran : 3,2 cm x 1,5 cm x 1,2 cm - Bentuk : Balok 	3417 buah
9	Pensil	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Kayu - Warna : Hitam - Jenis 2B 	3417 buah
10	Penggaris	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Plastik - Warna : Bening / Putih - Ukuran : 30 cm 	3417 buah
11	Topi PPDP	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Kain American Drill - Warna : Putih / Cream - Ukuran Standard Topi Orang Dewasa - Bordir 4 tempat warna tulisan orange 	3417 buah
12	Ban Lengan PPDP	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Kain Katun Twill - Warna : Orange - Ukuran Tinggi 23 cm, Lebar 20 cm - Logo KPU, Bordir tulisan putih, karet/perekat warna putih 	3417 buah
13	Tanda Pengenal PPDP / Tanda Pengenal Coklit Serentak	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Art carton 260 gram - Warna : Putih (tingkat kecerahan minimal 85%) - Ukuran : 9 cm x 13 cm - Satu muka (1/0) lengkap plastik dan tali 	3417 buah
14	Kaos Coklit Serentak	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Cotton Combad 30s - Warna : Abu Misty - Ukuran Kaos Dewasa - Sablon Rubber muka dua 	50 buah

15	Buku Kerja Mutarlih Untuk PPDP, PPS dan PPK	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Cover : Art Cartoon 260 gram- Warna Cover : Full Color (sesuai design)- Bahan per halaman : Kertas HVS 80 gram- Warna Kertas per halaman : Putih- Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm (A4)	3671 buah
----	---	--	-----------

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,




EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3276/KPU Kot/III/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH
DAN DESAIN PERLENGKAPAN SUPERVISI COKLIT
DAN ALAT KELENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

1. Desain Formulir Model A-KWK




Provinsi
Kabupaten/Kota

JAWA BARAT
KOTA DEPOK

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

MODEL A-KWK



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan KTP-el (13):

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin (Sukel)
K : Sudah Kawin (KTP-el)


Keterangan (14):

1 : Urah Datar
2 : Miringgip
3 : Ganda
4 : Tidak Sesuai
5 : Tidak dikenal
6 : Tm
7 : Pori
8 : Tidak Jelas
9 : Hal Pili Diatur

10 : Bukan Penduduk

Halaman 1 dari 1

2. Desain Formulir Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

:

Alamat

:

No. TPS

:

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditandatangani di


Tanggal :

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

:

Alamat

:

No. TPS

:

No	Nama Pemilih
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditandatangani di

Tanggal :

Kepala Keluarga/
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

3. Desain Ban Lengan PPDP




4. Desain Tanda Pengenal PPDP/Tanda Pengenal Coklit Serentak



5. Desain Kaos Coklit Serentak




6. Desain Formulir Model A.A.2-KWK



KOTA DEPOK

**TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020**

Model A.A.2-KWK



SCAN ME

No.TPS Jumlah Keluarga Jumlah Pemilih

No.	Nama Pemilih	No.	Nama Pemilih
1.		10.	
2.		11.	
3.		12.	
4.		13.	
5.		14.	
6.		15.	
7.		16.	
8.		17.	
9.		18.	

Kepala Keluarga
Penghuni Rumah

(.....)

.....2020
Petugas PPDP

(.....)

7. Desain Topi PPDP



Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,




EFI FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001